

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP DALAM
PRAKTIK PERADILAN**

(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)

Diah Dwi Pangstutik 1710111028

Dosen Pembimbing Dr. Hari Utomo S.H., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : diahdwipangestutik@gmail.com

Abstrak

Implementasi konkrit dalam hukum pidana Indonesia melaksanakan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditegakkan dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang Anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda, Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.

Kata Kunci : Implementasi Hukum Pidana di Indonesia, Pencurian, Perbuatan Berlanjut

Abstract

Concrete implementations in Indonesian criminal law carry out the contents of the KUHP as well as special laws and regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which is enforced by Law

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which regulates children as victims and perpetrators of criminal acts. Theft divided into various qualifications, begins from Article 362 to Article 367 of the Criminal Code which regulates different qualifications of theft, ranging from ordinary theft, weighted theft, light theft, violent theft, and theft within the family. Continuing actions (Voortgezette Handeling) are regulated in Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, namely as follows: If between several acts, even though each crime or violation, there are several things that cause one act to continue, then only criminal rules are used, if different imposed which carries the heaviest criminal threat.

Keywords: Criminal Law Implementation in Indonesia, Theft, Continuing Acts

I. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar hal tersebut maka sebagai konsekuensi yuridis setiap perbuatan pemerintah atau dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Implementasi konkrit dalam hukum pidana Indonesia melaksanakan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditegakkan dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang Anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Tindak Pidana kejahatan maupun pelanggaran semakin banyak misalnya pada Kasus Pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-

cara tradisional sampai pada cara - cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dan pola yang lebih bervariasi.¹ Menurut KUHP, kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda, Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pencurian dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa tetapi pencurian juga dapat dilakukan oleh anak – anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Karena itu, kualitas mereka harus diproses dan dibentuk melalui perlakuan terhadap mereka sejak dini. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik terlepas anak tersebut sadar atau tidak sadar dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.²

Salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw.

¹ Sakinah, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.2

²Revinska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, 2015, *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Recidive Volume 4 Nomor 1, hlm.96

Kasus ini melibatkan seorang Anak berumur 15 tahun. Diketahui Anak bekerja sebagai karyawan magang disebuah toko dikota Singkawang yang bertugas untuk merapikan barang - barang di rak toko bersama dengan Terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar akhir bulan Agustus Tahun 2019 pada pukul 18.00 Wib telah mengambil suatu barang berupa 2 slop rokok Sampoerna 16 filter kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik di taruh di luar toko bagian belakang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib bersama - sama dengan Terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil yang sebelumnya telah di sembunyikan, 3 hari kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan awal bulan September Terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kemudian di jual bersama - sama oleh terdakwa Anak dan terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian pada tanggal 22 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bekerja sama dengan terdakwa Anak mengambil 1 (satu) rokok Gudang Garam dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 dengan cara terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan di toko kemudian 2 (dua) slop rokok tersebut di simpan di kardus/kotak di lakban warna kuning dan di

simpan di samping parkir motor karyawan di bagian belakang pojok kiri toko.

Akibat dari perbuatannya melakukan pencurian, Anak didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw, Hakim memutuskan bahwa pelaku Anak tersebut di pidana bersyarat berupa pembinaan di luar lembaga selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Singkawang. Permasalahan hukum ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pidana di pengadilan, baik putusan pidana dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau concursus.³

Tindak pidana gabungan perbarengan atau concursus yang pada dasarnya terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali hingga tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Dalam concursus terdapat tiga macam perbarengan atau concursus yakni perbarengan aturan atau concursus idealis, perbarengan perbuatan atau concursus realis dan perbuatan berlanjut.

Dalam tinjauan hukum pidana pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut. Sesuai pada uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Implementasi ketentuan Pasal 64 ayat (1)***

³Dedi Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, hlm.203

KUHP dalam praktik peradilan (Studi putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)”.

II. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang sudah teruraikan, masalah yang dapat di rumuskan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Mengapa Jaksa penuntut umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hukum dalam putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw ?

III. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan -pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Dalam Putusan PN Singkawang Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw Jaksa Penuntut Umum Tidak Menyertakan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat. KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang,
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama.
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.⁴

Bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun tiga (3) syarat adanya *voorgettze handeling* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut :

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.190

a. Adanya satu keputusan kehendak

Dalam hal perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Dimaksud dengan satu keputusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

b. Tindak pidana harus sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mengandung arti antara lain : kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah yang melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang.

c. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Namun jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP ini belum ada ahli hukum yang menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut.

Mengenai sistem pidanaannya, perbuatan berlanjut menggunakan sistem pidanaan absorpsi, dari beberapa sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum yang dilanggar. Prinsipnya kepada pelaku hanya dikenakan salah satu saja, yaitu berupa sanksi pidana yang paling berat bobotnya.⁵

1) Kasus Posisi

No	Tanggal	Kejadian
1	Akhir bulan agustus 2019	mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter

⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.139

2	3 hari kemudian bulan september (sekitar akhir bulan agustus sampai dengan awal	mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter
3	20 september 2019	Sekitar pukul 19.30 TjhiaAndres Tofani Anak Phang Muk Khiung memeriksa CCTV dan melihat terdakwa anak terekam sedang mengambil rokok yang hilang
4	22 september 2019	Terdakwa anak mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16
5	23 september 2019	Saksi memanggil terdakwa anak dan menyerahkan kepada kepolisian resort Singkawang

2) Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi dalam tabel diatas, maka surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu disusun dalam bentuk dakwaan subsidair. “dakwaaan subsidair Menurut Lilik mulyadi yaitu dimana dakwaan disusun secara berlapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai dakwaan yang ringan, berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan seterusnya atau dapat pula

disusun dengan istilah terutama penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya⁶

1) Primair

Bahwa Anak bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan september 2019 atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal dari sekitar akhir bulan Agustus 2019, Anak yang bekerja di singkawang dan bertugas untuk merapikan barang-barang dirak toko bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter dari tempat penyimpanan rokok dikasir depan toko kemudian masukan kedalam kantong plastik dan ditaruh diluar toko bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib atau saat pulang kerja bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter yang terdapat dalam kantong plastik yang sudah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sekitar akhir bulan agustus 2019 sampai dengan

⁶ Lilik mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.86

awal september 2019 terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter dan 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter yang telah diambil oleh terdakwa Anak bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) dijual ke sebuah warung kopi di terminal pontianak dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) per slop rokok sehingga total 4 slop rokok sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu) yang hasilnya dibagi dua oleh terdakwa Anak dan dan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian ada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) bekerjasama dengan Terdakwa Anak mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan 1 satu slop rokok Sampoerna Mild 16 dengan cara terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan ditoko kemudian 2 (dua) slop rokok tersebut disimpan dikardus/kotak indomie dilakban warna kuning dan disimpan disamping parkir motor karyawan dibagian belakang pojok kiri toko. Yang selanjutnya terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) dijual kepada Lo Mui Hiong Als Ahiong dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) hasilnya dibagi dua dengan terdakwa Anak.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tjhia Andreas Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung mengakibatkan kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) slop rokok Sampoerna filter, 14 (empat belas) slop rokok LA filter, 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya sehingga mengalami kerugian jumlah total sebesar Rp. 7.400,000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2) Subsidiar

Bahwa Anak bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan september 2019 atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal dari sekitar akhir bulan Agustus 2019, Anak yang bekerja di singkawang dan bertugas untuk merapikan barang-barang di rak toko bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter dari tempat penyimpanan rokok di kasir dean toko kemudian masukan kedalam kantong plastik dan di taruh di luar toko bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib atau saat pulang kerja

bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter yang terdapat dalam kantong plastik yang sudah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sekitar akhir bulan agustus 2019 sampai dengan awal september 2019 terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya 2(dua) slop rokok sampoerna 16 filter dan 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter yang telah diambil oleh terdakwa Anak bersama-sama dengan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) dijual ke sebuah warung kopi di terminal pontianak dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) per slop rokok sehingga total 4 slop rokok sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu) yang hasilnya dibagi dua oleh terdakwa Anak dan dan terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian ada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan penuntutan terpisah) bekerjasama dengan Terdakwa Anak mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan 1 satu slop rokok Sampoerna Mild 16 dengan cara terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan di toko kemudian 2 (dua) slop rokok tersebut disimpan dikardus/kotak indomie dilakban warna kuning dan disimpan disamping parkir motor karyawan di bagian belakang pojok kiri toko. Yang selanjutnya terdakwa Dedi Supriadi als Dedi bin Sucipto (dilakukan

penuntutan terpisah) dijual kepada Lo Mui Hiong Als Ahiong dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) hasilnya dibagi dua dengan terdakwa Anak.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tjhia Andreas Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung mengakibatkan kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) slop rokok Sampoerna filter, 14 (empat belas) slop rokok LA filter, 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya sehingga mengalami kerugian jumlah total sebesar Rp. 7.400,000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melanggar Pasal 362 KUHP.

3) Dakwaan Terhadap Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (Yang Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Terdakwa Anak)

Sebagai kelengkapan dalam naskah ini peneliti menambahkan dakwaan terhadap Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (yang melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan anak). Dalam kasus yang sama Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto didakwa dengan dakwaan subsidair. Dakwaan subsidier adalah sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang terendah.⁷

Primer

Bahwa Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto bersama-sama dengan anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie

⁷Hukum Online, 2012. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, Diunduh dari alamat link <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>

pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di toko New Fashion Jalan setia budi nomor 29-31 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil suatu barang yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pda sekitar akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja di toko New Fashion dan bertugas untuk merapikan barang-barang di rak toko mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna 16 filter dari tempat penyimpanan rokok di kasir depan toko kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik, selanjutnya Terdakwa taruk diluar toko bagian belakang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib atau saat pulang kerja Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna 16 filter yang disimpan dalam kantong plastik yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan awal bulan September 2019 Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 filter yang sebelumnya diambil Terdakwa jual diwarung kopi di Terminal Pontinak dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian hasilnya bagi dua dengan Terdakwa anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong

Thian Hie. kemudian pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto Bekerjasama dengan Anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 filter dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16, dengan cara anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan ditoko, kemudian dua slop rokok tersebut disimpan disebuah kardus/kotak indomie kosong, kemudian kardus/kotak indomie yang berisi 2 (dua) slop rokok tersebut dilakban warna kuning dan disimpan diparkiran motor karyawan dibagian belakang pojok sebelah kiri toko New Fashion, selanjutnya Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto mengambil kardus indomie yang berisi 2 (dua) slop rokok tersebut, dan kemudian terhadap 2 (dua) rokok tersebut yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) slop Gudang Garam Surya 16 filter oleh Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto jual ke saksi Lo Mui Hiong alias Ahiong anak Lo Hin Sin diwarungnya beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 60 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat kota Singkawang dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya Terdakwa bagi dua dengan Anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tjhia Andreas Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung

mengakibatkan kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) slop rokok Sampoerna filter, 14 (empat belas) slop rokok LA filter, 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya sehingga mengalami kerugian jumlah total sebesar Rp. 7.400,000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

subsider

Bahwa Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto bersama-sama dengan anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di toko New Fashion Jalan setia budi nomor 29-31 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil suatu barang yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada sekitar akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa yang bekerja di toko New Fashion dan bertugas untuk merapikan barang-barang di rak toko mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna 16 filter dari tempat penyimpanan rokok di kasir depan toko kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik, selanjutnya Terdakwa taruk diluar toko bagian belakang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib atau saat pulang kerja

Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna 16 filter yang disimpan dalam kantong plastik yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan awal bulan September 2019 Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 filter yang sebelumnya diambil Terdakwa jual diwarung kopi di Terminal Pontinak dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian hasilnya bagi dua dengan Terdakwa anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie. kemudian pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto Bekerjasama dengan Anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie mengambil 1(satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 filter dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16, dengan cara anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan ditoko, kemudian dua slop rokok tersebut disimpan disebuah kardus/kotak indomie kosong, kemudian kardus/kotak indomie yang berisi 2 (dua) slop rokok tersebut dilakban warna kuning dan disimpan diparkiran motor karyawan di bagian belakang pojok sebelah kiri toko New Fashion, selanjutnya Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto mengambil kardus indomie yang berisi 2 (dua) slop rokok tersebut, dan kemudian terhadap 2 (dua) rokok tersebut yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) slop Gudang Garam Surya 16 filter oleh Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto

jual ke saksi Lo Mui Hiong alias Ahiong anak Lo Hin Sin diwarungnya beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 60 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat kota Singkawang dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya Terdakwa bagi dua dengan Anak Daniel Azarya Gunawan alias Daniel anak Bong Thian Hie.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Tjhia Andreas Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung mengakibatkan kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) slop rokok Sampoerna filter, 14 (empat belas) slop rokok LA filter, 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya sehingga mengalami kerugian jumlah total sebesar Rp. 7.400,000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4) Analisis peneliti terhadap surat dakwaan

Berdasarkan Pasal - pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP subsider Pasal 362 KUHP yaitu tindak pencurian dengan pemberatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dalam uraian diatas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anak telah terpenuhi dan terbukti sebagai unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam hal tindak pidana tersebut menurut peneliti juga terdapat unsur perbuatan berlanjut sesuai Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat. Dalam perkara tersebut terbukti Anak memiliki satu keputusan kehendak atau memiliki niat untuk melakukan pencurian.
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama kualifikasinya yakni pencurian rokok sebanyak tiga (3) kali.
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama. Dalam perkara diatas Anak terbukti melakukan pencurian beberapa kali atau lebih dari satu kali yakni melakukan pencurian pertama pada akhir bulan agustus 2019 kemudian pencurian kedua yakni (3) tiga hari kemudian dari pencurian pertama (sekitar akhir agustus sampai awal september 2019) dan pencurian yang ketiga dilakukan pada tanggal 20 september 2019.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa Anak tidak mendakwakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Disamping itu perkara tersebut melibatkan dua orang dalam berkas perkara yang terpisah yaitu Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto dalam Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Skw yang dalam dakwaannya Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan subsider pasal yang disangkakan kepada Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP subsider Pasal 362 KUHP yaitu tindak pencurian dengan pemberatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dalam Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Skw dakwaan terhadap Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto sama halnya dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut walaupun dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto dan Terdakwa Anak tidak hanya melakukan pencurian sekali melainkan telah melakukan pencurian beberapa kali atau lebih dari satu kali yang merupakan unsur dari perbuatan berlanjut. Dalam dakwaannya Jaksa

Penuntut Umum tidak menerapkan ataupun menyangkakan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut kepada Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto dalam Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Skw dan terdakwa Anak dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Singkawang Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw

1) Kasus Posisi

No	Tanggal	Kejadian
1	Akhir bulan agustus 2019	mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter
2	3 hari kemudian bulan september (sekitar akhir bulan agustus sampai dengan awal	mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter
3	20 september 2019	Sekitar pukul 19.30 TjhiaAndres Tofani Anak Phang Muk Khiung memeriksa CCTV dan melihat terdakwa anak terekam sedang mengambil rokok yang hilang
4	22 september 2019	Terdakwa anak mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan 1 satu slop rokok Sampoerna Mild 16
5	23 september 2019	Saksi memanggil terdakwa anak dan menyerahkan kepada

		kepolisian resort Singkawang
--	--	------------------------------

2) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Singkawang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan PN Singkawang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw memuat pertimbangan kepastian sesuai dengan asas kepastian yakni meninjau dari sudut yuridis. Artinya, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan keadilan. Artinya, adil yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam hal sanksi yang diperoleh Anak selaku terpidana karena melakukan tindak pidana pencurian. Berikut pertimbangan kepastian dan pertimbangan keadilan yang diterapkan oleh Hakim :

1. Pertimbangan kepastian (Yuridis)

Hakim dalam putusan PN Singkawang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw telah memuat pertimbangan kepastian sesuai dengan asas kepastian yakni meninjau dari sudut yuridis atau perundang-undangan yang mengaturnya. Berikut pertimbangan kepastian yang diterapkan oleh Hakim :

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 satu buah kotak/kardus indomie berisi 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16;
2. 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16 filter dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna 16 filter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Anak bekerja magang di Toko sebagai karyawan yang bertugas jaga lorong dan mengawasi konsumen yang datang dan juga menyusun barang-barang rak toko yang telah bekerja 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa benar sekira akhir bulan Agustus 2019 sekitar 18.00 Wib Anak dan saksi Dedi pergi kekasir dean yang dijaga oleh saksi Su Ching kemudian Anak mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Filter 16 yang anak simpan dibelakang toko yang setelah toko tutup Anak dan saksi Dedi ambil kembali.
3. Bahwa benar anak dan saksi Dedi mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Filter 16 dan 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya 16 keadaan toko agak sepi karena waktu Maghrib dan hanya ada karyawan toko saja.
4. Bahwa benar Anak mengambil rokok dari toko tersebut yaitu sebanyak 2 kali yang pertama Anak mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna filter 16 kemudian saksi Dedi menjualkan ditoko kuala

dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa Anak.

5. Bahwa benar pada hari senen tanggal 23 september 2019 sekira pukul 16.00 Wib pemilik toko ada memanggil Anak dan menanyakan tentang rokok-rokok yang hilang ditoko, kemudian Anak mengaku bahwa anak mengambil rokok-rokok tersebut bersama saksi Dedi dan kemudian pihak kepolisian menjemput Anak dan saksi Dedi untuk kemudian dibawa ke Polsek Singkawang Tengah

Menimbang, bahwa Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih deng bersekutu;

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut terlebih dahulu ;

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak Pelaku oleh Penuntut Umum karena didakwa

telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini adalah Anak, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku sendiri dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Anak Pelaku sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Hakim berkesimpulan “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” *

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa terhadap suatu benda, baik itu berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau merupakan harta kekayaan seseorang, dimana barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dikaitkan dengan

barang bukti, bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak/ kardus indomie instan yang berisi 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya 16 milik toko yang dalam hal ini di wakili oleh saksi TJHIA ANDRES TOFANI Als ATI Anak PHANG MUK KHIUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian berkesimpulan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti.

3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dikaitkan dengan barang bukti bahwa setelah Anak mengambil barang 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1(satu) slop Rokok gudang garam surya 16 kemudian Anak menyerahkan rokok tersebut kepada saksi Dedi, yang selanjutnya dijual oleh saksi Dedi sebesar warung kopi di terminal Pontianak dan toko di kuala dengan harga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh Anak untuk kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Andres Tofani selaku pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga yang dilakukan Anak Pelaku tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Keterangan anak bahwa sekira akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Anak mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter dan dimasukkan dalam kotak indomie yang kemudian anak simpan diluar dibelakang toko, baru setelah toko tutup saksi dedi mengambil kembali kotak indomie yang berisi 2 (dua) slop rokok sampoerna 16 filter tersebut kemudian 3 (tiga) hari setelahnya saksi Dedi jual kesebuah warung kopi diterminal pontianak dan di toko dikuala dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persloponya sehingga total harga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut saksi Dedi bagi dua dengan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas nyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Dedi bahwa demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal

363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai jenis ppidanaan yang dituntutkan dari penuntut umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana syarat berupa pembinaan diluar lembaga selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

2. Pertimbangan keadilan

Dalam putusan PN Singkawang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan keadilan. Keadilan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam hal sanksi yang diperoleh Anak selaku terpidana karena melakukan tindak pidana pencurian. Berikut pertimbangan keadilan yang diterapkan oleh Hakim :

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang terutama dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku Tindak pidana yang masih tergolong Anak bukanlah sekedar permasalahan lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi pada substansi yang ingin dicapai penjatuhan akibat hukum tersebut, yaitu Anak menjadi lebih bertanggung jawab ketika selesai menjalani kewajibannya menjalankan akibat hukum yang dijatuhkan kepadanya sehingga diharapkan anak akan dapat diterima ketengah-tengah masyarakat dan melanjutkan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhkan pidana Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh dan juga kepentingan disisi lainnya yaitu kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bukan tidak mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan namun Hakim mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak dapat dipandang sebagai kenakalan Anak biasa, pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang serius, sehingga patut diberikan akibat hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga akibat hukum yang diberikan kepada Anak oleh Hakim sebagaimana dalam Amar putusan sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan hukuman Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi Tjhia Andres Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung;

keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah di SMK Pratiwi;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna meningkatkan dianggap telah termuat secara utuh;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Adapun Amar putusan Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana bersyarat berupa pembinaan diluar lembaga selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

3. Mentapkan barang bukti :

-1 (satu) buah kotak/kardus indomie berisi 1 (satu) Slop (@10 bungkus) Rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Slop (@ 10 bungkus) Rokok Gudang Garam Surya 16;

-1 (satu) Slop Rokok merk Gudang Garam Surya 16 filter dan 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna 16 filter;

Dikembalikan kepada saksi saksi Tjhia Andres Tofani Als Ati Anak Phang Muk Khiung;

4. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

3) Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (Yang Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Terdakwa Anak).

Sebagai kelengkapan dalam naskah penelitian ini peneliti menambahkan pertimbangan hakim terhadap Terdakwa Dedi Supriadi Alias Dedi bin Sucipto (yang melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan terdakwa Anak). Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan

kepastian yuridis dan pertimbangan keadilan. Berikut pertimbangan kepastian dan pertimbangan keadilan yang diterapkan oleh Hakim :

1. Pertimbangan Kepastian (Yuridis)

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Tjhia Khoi Fat merupakan pemilik toko New Fashion yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 29-31 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dan di kelola oleh saksi Tjhia Andres Tofani, sedangkan Terdakwa dan Daniel merupakan pekerja pada toko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) slop rokok sampoerna Mild isi 16 batang dan 2 (dua slop rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang dari toko New Fashion pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pergi kemeja kasir depan yang di jaga oleh saksi Su Chin, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild isi 16 batang dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik, selanjutnya rokok tersebut Terdakwa letakkan di bagian luar belakang Toko. ketika Toko telah tutup dan pekerja toko telah pulang, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali ke toko New Fashion untuk mengambil kembali 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild yang terdakwa letakkan dibelakang toko. setelah 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa melakukan

perbuatannya kembali dengan mengambil 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa letakkan di bagian luar belakang toko, lalu terdakwa ambil kembali pukul 22.30 Wib sekitar toko tutup dan pekerja lainnya pulang;

- Bahwa benar 4 (empat) slop rokok yang terdakwa ambil dari toko New Fashion kemudian terdakwa jual diwarung kopi diterminal pontianak dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perslop sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa bagi bersama Daniel sehingga terdakwa dan Daniel mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh rupiah), dan uang bagian terdakwa telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar Daniel juga pernah mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild isi 16 batang New Fashion, kemudian Daniel meminta terdakwa untuk menjualkannya, dan terdakwa menjualkannya ke toko Ahon di kuala dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya dibagi dua sehingga terdakwa dan Daniel masing-masing mendapatkan bagian Rp 125.000,00 (seratus dua lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena pasal 363 Ayat (1) ke-4 merupakan pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka

majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi

Ad.2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa “ mengambil suatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang

diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Toko New Fashion yang terletak di jalan Setia Budi Nomor 29-31 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berupa 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild isi 16 batang dan 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang, Terdakwa melakukannya diakhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib namun hari dan tanggal sudah tidak ingat, bertempat di toko New Fashion yang terletak di jalan Setia Budi Nomor 29-31 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara pergi ke tempat kasir depan yang di jaga oleh saksi Su Chin, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild isi 16 batang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya rokok tersebut terdakwa letakkan dibagian luar belakang toko, ketika toko telah tutup dan pekerja toko telah pulang, kemudian sekitar 22.30 Wib terdakwa kembali mengambil kembali 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild yang terdakwa letakkan dibelakang toko. setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa melakukan perbuatannya kembali dengan mengambil 2 (dua) slop rokok Gudang garam Surya isi 16 batang, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam kantong plastik dan selanjutnya terdakwa letakkan dibagian luar

belakang toko lalu terdakwa ambil kembali sekitar pukul 22.30 Wib ketika Toko telah tutup dan pekerja lainnya telah pulang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild isi 16 batang dan 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang yang diambil terdakwa secara keseluruhannya merupakan milik toko New Fashion milik Tjhia Khoi Fat dan dikelola oleh saksi Tjhia Andres Tofani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas atau demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Tjhia Khoi Fat sebagai pemilik toko New Fashion atau orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut, yaitu saksi Tjhia Andres Tofani sebagai pengelola toko New fashion maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa pengetahuan pemilik barang atau pihak yang bertanggung jawab atas barang tersebut,

atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau pihak yang bertanggungjawab atasnya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya 2 (dua) slop Sampoerna Mild isi 16 batang dan 2 (dua) slop rokok Gudang garam surya isi 16 batang oleh terdakwa adalah dengan membawa pergi 4 (empat) slop rokok tersebut dan kemudian menjualnya di warung kopi yang terletak di terminal pontianak dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perslop sehingga terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa bagi bersama Daniel sehingga terdakwa dan Daniel mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dari faktanya, setelah terdakwa menjual dua slop 2 (dua) slop Sampoerna Mild isi 16 batang dan 2 (dua) slop rokok Gudang garam surya isi 16 batang dan membagi uang hasil penjualannya dengan Daniel dengan jumlah yang sama banyak maka hal ini membuktikan bahwa Daniel mengetahui tentang perbuatan Terdakwa dan juga membuktikan bahwa Daniel juga menginginkan hal yang sama, bahkan terdakwa juga menerangkan bahwa Daniel juga pernah mengambil 2 (dua) slop Sampoerna Mild isi 16 batang dari toko New Fashion, kemudian meminta terdakwa untuk menjualkan, dan terdakwa menjualkannya ke toko Ahon di Kuala dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi.

2. Pertimbangan keadilan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dilandasi dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Sebagai seorang yang bekerja pada Toko New Fashion seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan Tjhia Khoi Fat sebagai pemilik Toko dan saksi Tjhia Andres Tofani sebagai pengelolanya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

Adapun Amar putusan Hakim sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan primer;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak/kardus indomie instan yang berisi 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 dn 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16, dan
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 serta 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16. dikembalikan kepada penuntut umum
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

4) Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam putusan PN Singkawang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw hakim telah mempertimbangkan pertimbangan kepastian dan pertimbangan keadilan sehingga diharapkan memperoleh putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban maupun penilaian-penilaian masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap di depan persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa.

Berdasarkan putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw menyatakan bahwa Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih deng bersekutu;

Pada dasarnya Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan atau keyakinan yang dimilikinya berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas mengenai putusan tindak pidananya. Setelah memperhatikan pertimbangan hakim tersebut terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan tanpa mempertimbangkan secara objektif unsur perbuatan berlanjut, sehingga

amar putusan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa Anak meringankan sanksi pidananya.

Mengingat perkara pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa Anak dan Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (dalam berkas terpisah) Maka peneliti telah meninjau pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 272/ Pid.B/2019/PN.Skw, Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan keadilan, pertimbangan kepastian (yuridis) meliputi unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan primer yaitu 1. Barang siapa; 2. Mengambil suatu barang; 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 4. Dengan maksud ingin memiliki secara hak; 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama". Tetapi, dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Anak melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali atau lebih dari satu kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yang merupakan unsur dari perbuatan berlanjut sesuai Pasal 64 ayat (1) KUHP yang jika dipertimbangkan secara objektif oleh hakim maka sesuai dengan ancaman sanksi Pasal 64 ayat (1) yaitu diancam pidana pokok terberat.

V. Penutup

Kesimpulan

Memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan Pasal 64 ayat (1) KUHP baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Sehingga, Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw juga tidak mengaitkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut walaupun tindak pidananya memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut yang merupakan unsur pemberat.
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw, Hakim menjatuhkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sudah mengandung unsur keadaan memberatkan apalagi Terdakwa adalah Anak.

Saran

Dalam rangka melengkapi naskah ini, peneliti menyarankan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum seyogyanya lebih memperhatikan kelengkapan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Adalah kewajiban Penuntut umum untuk menyajikan

unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selengkap-lengkapanya dalam persidangan pengadilan. Dalam perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw, penuntut umum seyogyanya memasukkan unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut sebagai unsur pemberat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan setidaknya tidaknya akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, dakwaan Penuntut umum harus dapat menyajikan saran kepada hakim untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa Anak serta tidak mengulangi perbuatannya

2. Dalam memutus suatu perkara pidana, seyogyanya Hakim memanfaatkan “keadilan substansif” yang dimilikinya, yaitu Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut umum untuk memenuhi rasa keadilan atau keyakinan yang dimilikinya berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektifitas, terhadap tujuan atau filosofi ppidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa, korban, kepentingan masyarakat/umum maupun bagi eksistensi Negara. Meskipun Penuntut umum tidak menerapkan unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan pada perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw, tetapi Hakim dapat menerapkan Pasal 64 ayat (1) dengan memanfaatkan “keadilan substansif” yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Lilik mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

B. Hasil Penelitian (Jurnal, Skripsi & lain-lain) :

Revinska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Recidive Volume 4 Nomor 1, Januari-April Tahun 2015

Sakinah, 2018 *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Anak*, Program sarjana hukum Universitas Hasanuddin.

Dedi Supriadi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus(Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, Edisi Agustus Tahun 2019.